

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI
PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA
SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

ROPIKA

NIM.07011182025027

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
JULI 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA SURULANGUN KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

ROPIKA

NIM. 07011182025027

Telah Disetujui oleh Dosen pembimbing, 30 Juli 2024

Mengetahui Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019940011001

Dosen Pembimbing



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA SURULANGUN KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022
SKRIPSI

Oleh :

ROPIKA

07011182025027

Telah dipertahankan didepan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal, 31 juli 2024

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Ketua

Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP.196704121992032002

Penguji 1

Junaidi, S.IP.,M.Si
NIP.19760309 2008021009

Penguji 2



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.19661221990031004

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur. Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ropika

NIM : 07011182025027

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian karya ilmiah ini

Indralaya, 31 Juli 2024

Yang Mengetahui Pernyataan



Ropika

NIM. 07011182025027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika Allah memberimu nikmat finansial (harta kekayaan), Jangan tingkatkan standar hidupmu, Akan tetapi tingkatkan standar sedekahmu “

-Ropika-

Atas Rahmat ALLAH SWT.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Bak, Umak, Akak, Acek Keluarga Besarku tercinta**
- 2. Almamater tercinta Universitas Sriwijaya**
- 2. Fisip dan Jurusan Ilmu Administrasi Publik**
- 3. Seluruh Dosen dan Staf FISIP UNSRI**
- 4. Teman-teman angkatan 2020 Ilmu Administrasi Publik**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara penerapan prinsip-prinsip transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsipnya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan dianalisis dengan kondensasi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi pengelolaan APBDES di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena adanya keterlambatan pada media publikasi yaitu banner/spanduk yang seharusnya dilaksanakan bulan maret namun aparat pemerintah melaksanakan pada bulan juli. Sehingga berdampak keterlambatan pencairan anggaran tahun berikutnya dan terkendala tergantungnya publikasi keuangan pada tahap penerimaan pertanggungjawaban oleh bupati. Sebagaimana pada aturan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 60 ayat (2) bahwa APBDES dipublikasi paling lambat 30 hari setelah ditetapkan Untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi pengelolaan perlu memperhatikan situasi keadaan anggaran yang digunakan dan untuk mengatasi kendala- kendala yang terjadi maka diperlukan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan anggaran tersebut agar mampu dikuasai secara penuh oleh aparat pelaksana yaitu aparatur pemerintah desa kemudian perlu dilaksanakan pelatihan dan pembinaan teknik diberikan kepada pengelola administrasi keuangan desa.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip Transparansi, APBDES, Kualitatif, Realisasi Anggaran.

Pembimbing

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP.196911101994011001

ABSTRACT

This research was conducted to find out how to apply the principles of transparency in the management of the Village Income and Expenditure Budget (APBDES) in Surulangun Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency and to identify factors that become obstacles in implementing the principles. Data collection in this research was carried out by analyzing it by condensing the data, presenting the data, and drawing conclusions. The results of this research reveal that the implementation of the principles of transparency in APBDES management in Surulangun Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 20 of 2018 concerning village financial management. Due to delays in publication media, namely banners which should have been implemented in March but government officials carried them out in July. This resulted in delays in the disbursement of the following year's budget and problems depending on financial publications at the stage of accepting accountability by the regent. As per Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 article 60 paragraph (2) that the APBDES is published no later than 30 days after it is determined. To implement the principles of management transparency, it is necessary to pay attention to the situation of the budget used and to overcome the obstacles that occur, knowledge about The procedure for managing the budget is so that it can be fully controlled by the implementing apparatus, namely the village government apparatus, and then training and technical guidance needs to be provided to village financial administration managers.

Keywords: *Application of Transparency Principles, APBDES, Qualitative, Budget Realization.*

Advisor

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat iman, islam, ihsan juga rahmat dan Karunia-Nya, serta salam juga tidak lupa kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa peradaban sampai seperti saat ini.

Terima Kasih juga untuk segala bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak terkhusus diri sendiri juga sudah berusaha sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022”


Dalam Penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak hingga selesainya skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan,kesempatan, juga keselamatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua, sebagai penguat dan pendukung di segala hal apapun, sebagai obat disetiap kelemahan dan kesulitan, dan Pendengar di setiap keluh kesah penulis dan tak pernah putus mendoakan penulis Kakak, Acek, Ayuk ipar, serta keponakan juga turut andil menyemangati dan mendoakan di setiap proses hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr.Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Nur Budiyanto S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr.Ardiyan Saptawan, M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan tekun dan telaten memberikan ilmu, waktu dan bimbingannya sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak Prof.Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen pembimbing akademik.
8. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu seluruh proses administrasi maupun akademik.
9. Kepada teman-teman, sanak saudara,dan keluarga lainnya yang sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis semoga Allah senantiasa melindungi dan dipenuhi dengan keberkahan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama pembuatan skripsi ini. Akhir dari penulis mengharapkan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sehingga menjadi perbaikan untuk skripsi ini kedepannya atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya,31 juli 2024



Ropika

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan	10
2.1.2 Transparansi.....	11
2.1.3 Prinsip Transparansi.....	12
2.1.4 Indikator Transparansi.....	13
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	13
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa	14

2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	17
2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	19
2.1.9 Anggaran Pendapatan.....	19
2.1.10 Belanja Desa	20
2.1.11 Teori Transparansi	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemiikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Konsep Penelitian	31
3.3. Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	37
3.9 Jadwal Penelitian	38
3.10 Sistematika Penelitian.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Musi Rawas Utara	40
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara	42
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara 2019-2024.....	44
4.2 Desa Surulangun.....	45
4.2.1 Sejarah Desa Surulangun.....	45
4.2.2 Profil Desa Surulangun	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Visi dan Misi Desa Surulangun	46
4.2.4 Struktur Organisasi Desa Surulangun	48

4.2.5 Monografi/ Jumlah Penduduk Desa Surulangun	49
4.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi	54
4.3.1 Informativeness (Informatif)	54
A. Terdapat Pengumuman Kebijakan	55
B. Terdapat Dokumen Anggaran dan Mudah Diakses Melalui Cetak atau Media Lainnya.....	58
4.3.2 Openness (Keterbukaan).....	60
A. Terakomodasi Suara atau Usulan Masyarakat.....	61
B. Pemberian Informasi kepada Publik	65
4.3.3 <i>Disclosure</i> (Pengungkapan).....	68
A. Tersedia Laporan Pertanggungjawaban Yang Tepat Waktu	68
4.4 Faktor-Faktor Kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	72
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 info grafik Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022	6
Gambar 4.1 Logo Kabupaten Musi Rawas Utara	40
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.....	42
Gambar 4.3 Kantor Kepala Desa di Desa Surulangun	45
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Desa Surulangun	48
Gambar 4.5 Kondisi Jalan kebun yang belum di bangun dan separuh proses pemerataan pembangunan	62
Gambar 4.6 Drainase/Siring beton yang belum dibangun.....	64
Gambar 4.7 Banner/Spanduk sebagai Media informasi Publik	67
Gambar 4.8 Sistem Keuangan Desa	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Surulangun Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 ...	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Fokus penelitian.....	33
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	38
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi	43
Tabel 4.1 Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Surulangun.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Desa Surulangun	49
Tabel 4.3 Jumlah Dusun di Desa Surulangun.....	50
Tabel 4.4 jumlah penduduk berdasarkan keadaan sosial dan ekonomi di Desa Surulangun.....	50
Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Surulangun	52
Tabel 4.6 Jumlah Pendidikan dan Agama di Desa Surulangun	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atau aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Indah & Sugeng, 2015).

Desa merupakan wilayah yang dibawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten dengan dipimpin oleh kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Menurut Mardiasmo (2003:30), Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya.

Berdasarkan peraturan yang ada bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari – 31 Desember Pengalokasian berasal dari APBN dan APBD daerah tersebut. Pemerintah menganggarkan dana desa dalam setiap tahunnya melalui APBN pada tahun anggaran yang digunakan desa, kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Penganggaran dana alokasi khusus ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, pendapatan asli desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan, serta keadaan geografis desa tersebut.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah (Suci Indah, 2015). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat berpengaruh

kinerja para aparatur pemerintah desa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud ialah perangkat desa yang secara langsung menjalankan perannya sebagai pengelola pemerintah desa . Jika perangkat desa nya mempunyai kualitas yang baik dalam mengelola keuangan maka prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif akan tercapai dengan baik, namun jika perangkat desa yang kurang dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip tersebut akan sulit tercapai.

Dengan adanya Prinsip transparansi atau keterbukaan kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada bupati secara langsung yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum (Farida et.al 2020:23). Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat biar tidak ada kesalahpahaman. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Agus Dwiyanto (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.

2. Peraturan dan prosedur pelayanan Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pertanggung jawaban pemerintah dalam membuat kebijakan sudah berjalan efektif, yaitu aturan yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES).

3. Kemudahan Informasi Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui proses pengelolaan APBDEs di desa surulangun Kecamatan rawas ulu kabupaten muratara yang diukur dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat, dimana pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses pengelolaan keuangan desa

Penyusunan APBDesa harus berdasarkan RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.berikut adalah laporan Realisasi APBdes tahun 2022.

Pada pengelolaan Transparansi yang dipasang pada kantor kepala desa yaitu media Publikasi banner/spanduk yang seharusnya berlangsung pada bulan maret pada tahun anggaran berikutnya, akan tetapi dari perangkat desa. Publikasi media cetak tersebut dilakukan pada bulan juli artinya terdapat keterlambatan dalam publikasi media yang dibuat. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan anggaran pada tahun tersebut yang menimbulkan rencana kegiatan pembangunan tidak dapat terpenuhi . Sebagaimana Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri harus menyampaikan informasi publik paling lambat 30

hari/sebulan. Sehingga dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut sudah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Surulangun Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	Rp. 1.396.043.018,00	Rp.1.222.813.741,00
Dana Desa	Rp. 785.095.000,00	Rp. 785.095.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 437.718.741,00	Rp. 437.718.741,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.396.043.018,00	Rp. 1.222.813.741,00
BELANJA		
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 496.917.819,00	Rp. 446.998.542,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 385.076.600,00	Rp. 368.841.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.100.000,00	Rp. 27.600.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 176.795.000,00	Rp. 48.750.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 316.800.000,00	Rp. 316.800.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.398.454.419,00	Rp. 1.225.225.141,00
SURPLUS DEFISIT	Rp. (2.411.401,00)	Rp. (2.411.401,00)
PEMBIAYAAN		
Penerima Pembiayaan	Rp. 2.411.401,00	Rp. 2.411.401,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 2.411.401,00	Rp. 2.411.401,00

Sumber : Data diperoleh dari Kaur Keuangan Desa Surulangun

Berdasarkan tabel 1 bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Surulangun tahun 2022 dengan pendapatan Rp. 1.396.043.018,00 dengan jumlah Realisasi Rp. 1.222.814.741,00. sedangkan Belanja Desa yaitu sebesar Rp.1.398.454.419,00 besaran yang telah Terealisasi Rp. 1.225.225.141,00

dari jumlah keseluruhan setiap bidang seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dan Pembiayaan dengan adanya penambahan sebesar Rp. 2.411.401.00. Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai transparansi dalam pengelolaan APBDes merupakan sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan Amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Publikasian informasi tepat waktu dapat lebih bermanfaat dan memberi pengaruh pada pengambilan keputusan publik baik pada penyelenggaraan pemerintahan secara umum, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Asas transparan mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses para pemangku kepentingan di desa (Hoesada, 2019:273).

Gambar 1.1 info grafik Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022



Sumber : Bendahara desa surulangun

Pada pengelolaan Transparansi yang dipasang pada kantor kepala desa yaitu media Publikasi banner/spanduk yang seharusnya berlangsung pada bulan maret pada tahun anggaran berikutnya, akan tetapi dari perangkat desa. Publikasi media cetak tersebut dilakukan pada bulan juli artinya terdapat keterlambatan dalam publikasi media yang dibuat. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan anggaran pada tahun tersebut yang menimbulkan rencana kegiatan pembangunan tidak dapat terpenuhi . Sebagaimana Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri harus menyampaikan informasi publik paling lambat 30 hari/sebulan. Sehingga dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut sudah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 60 ayat (2) bahwa APBDes dipublikasikan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak ditetapkan. Ketentuan ini sangat penting untuk dipatuhi karena merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola. Dengan mempublikasikan APB Desa, masyarakat dapat turut serta mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu publikasi APBDes juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah desa menunjukkan bahwa mereka ber komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan prinsip-prinsip Transparansi terbagi menjadi 2 bagian yaitu Transparansi Internal dan Transparansi Eksternal yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi Internal yaitu keterbukaan pengelolaan anggaran perkegiatan antar jabatan terkait.

2. Transparansi Eksternal yaitu publikasi hasil pengelolaan anggaran berupa pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran terkait kepada masyarakat desa secara luas.

Transparansi Eksternal merupakan jenis transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Surulangun. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga stakeholder dapat lebih terbuka kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan APBdes secara luas

Penelitian ini dilakukan di Desa Surulangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karet, buruh tani, dan berkebun. Meneliti di Desa Surulangun terkait mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena melihat masih kurangnya partisipasi aparat pemerintah desa yang masih kurang terbuka dalam mengelola keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dihasilkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) di Desa Surulangun kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip-prinsip Transparansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun Anggaran 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua kalangan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip transparansi pada pengelolaan anggaran desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat diharapkan untuk mengenali cara dan kendala-kendala pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan pengelolaan yang baik dalam meningkatkan pembangunan desa yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan akutanbiitas public melalui e-Goverment*. Malang: Bayumedia Publising.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agoes, S. dan Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Angelia, N. *Hubungan Antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Perusahaan Genteng Muria*. *Empathy Jurnal Fakultas Psikologi*. Yogyakarta. Vol 2 No 1 Juli 2013 (1-5)
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Boy, D., & Siringoringo, H. (2011). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 14(2).
- Dewanti, E. D. W. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Unit Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-Jra*, 07(01), 24.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2003). *Perwujudan Tranparansi dan Akuntabilitas Publik melalui akuntabilitas Sekor Publik: Suatu Sarana Good Governance*.
- Milles dan Huberman. (2008). *Qualitative Data Analysis*. Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohendi. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDES.
- Rakhmad, M. S. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Andi. Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta

- Sri Mulyaningsih (2019). “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung:Bandar Lampung
- Suryani, Tanti Budi & Ahmd Faisol. (2010). Klientelisme dan Praktik akses informasi di NTT. Dalam majalah prisma edisi:Masyarakat terbuka Indonesia Vol.30.
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ili Berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan EPP.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati No.2 Tahun 2022 tentang penyusunan pedoman perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kabupaten Musi Rawas Utara
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang)
- Mendagri. (2013). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018>